



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEKALONGAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEKALONGAN
NOMOR 152 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA
DI DESA SUMUB KIDUL KECAMATAN SRAGI KABUPATEN PEKALONGAN
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEKALONGAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Sumubkidul Nomor tentang Penetapan Dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Tanggal 24 Januari 2024 Panitia Pemungutan Suara Desa Sumubkidul telah menetapkan nama-nama anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara hasil seleksi sejumlah kebutuhan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pekalongan tentang Penetapan Dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Sumubkidul Kecamatan Sragi Kabupaten Pekalongan pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat

1. Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan

Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEKALONGAN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA SUMUB KIDUL KECAMATAN SRAGI KABUPATEN PEKALONGAN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Sumub Kidul Kecamatan Sragi Kabupaten Pekalongan pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sumub Kidul pada
tanggal 25 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEKALONGAN
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA SUMUBKIDUL;

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEKALONGAN
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM

(SUGIONO)



ENDANG TRI LASMINI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEKALONGAN
NOMOR 152 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA
DI DESA SUMUBKIDUL KECAMATAN SRAGI
KABUPATEN PEKALONGAN PADA PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA SUMUBKIDUL KECAMATAN SRAGI KABUPATEN
PEKALONGAN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

TPS 001

No	N a m a
1.	ABI ULWAN DIMYATI
2.	DWI SUHARJONO
3.	MUAENI
4.	NUR UTOMO
5.	RISKA NURMAWATI
6.	ROHMAT
7.	SUDIARTI

TPS 002

No	N a m a
1.	ARIF TRIYONO
2.	FAJAR PRASETYO
3.	MUARIF
4.	NURROHMAH INDRIYANI
5.	OZZY MONICA WIDODO
6.	SRI YENTI
7.	TRI NOVIANTIKA ZAIN

TPS 003

No	N a m a
1.	AGUS KHAERI
2.	ARI SETYO ASIH
3.	HARLAN WASISTO WIDODO
4.	NABILA ANANDITA
5.	VINO RIFHENDI SETIAWAN
6.	WAHYUDIN
7.	YUNITA NUR ALNAZEH

TPS 004

No	N a m a
1.	ALIM KAHFI
2.	ELA NOVITA SARI
3.	MH. ABID MUSLIM
4.	RISQIA KHAERUNISA
5.	RIYANTO
6.	SITI ALFATIMAH
7.	SUGENG

TPS 005

No	N a m a
1.	IFFA FITRIANA MELATI
2.	IMAM MALIKI
3.	IMAM SARI PRIYO SANTOSA
4.	INA ARFIANI
5.	SOLICHIN
6.	TRI SUNU RETNONINGSIH
7.	WIWIK SUKANTI

TPS 006

No	N a m a
1.	AHMAD TOFIK
2.	EKO SUKARNO
3.	FAISHAL ARDI WIRAWAN
4.	TRI ANTO
5.	TRI SUGIARTO
6.	VIA RAHMAWATI
7.	YULI YANAH

TPS 007

No	N a m a
1.	DINI RISMILAYANTI
2.	MAY LESTARI
3.	OKI FREDIANTO
4.	QONITA VEBRIYANI
5.	SAHURIP
6.	TRI BUDI HERIYANTO
7.	ZULAEHA

TPS 008

No	N a m a
1.	ALI HAMDANI
2.	CASNOYO
3.	ELI IRMA WATI
4.	HESTI FITRI WAHIDIHASTUTI
5.	NUR KHASANAH
6.	SAIFUL HIDAYAT
7.	TRI ASTUTI

TPS 009

No	N a m a
1.	ADELIA ASKA
2.	ALIF SETIYAWAN
3.	DWIYANTI
4.	HARJO BASUKI
5.	REZA ANGGA MULYA
6.	RISQI AMALIA LAELATUL IZZAH
7.	SUPRAPTO

TPS 010

No	N a m a
1.	M. LUTHFI AL ABSHOR
2.	NURYANTO
3.	RIDWAN SUKMA PRAMSASTYA
4.	SUPARJO
5.	TULISTYOWATI
6.	WINARNO
7.	WINARTI

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN PEKALONGAN
 KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
 DESA SUMUBKIDUL;

ttd

(SUGIONO)

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN PEKALONGAN
 Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



ENDANG TRI LASMINI